



**PUTUSAN**

**Nomor : 90/PID.B/2013/PN.CBN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ASEP LESMANA HENDI Bin HALIMI;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tgl.lahir : 41 tahun/10 Desember 1971;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Dukuh Kawung, RT. 04/05, Ds. Cinagara, Kec. Caringin, Kab. Bogor;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Kepala Desa Cinagara;  
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah (tidak tamat);

Terdakwa selama ini berada dalam status tahanan rumah berdasarkan penetapan :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2 Perpanjangan Kajari Cibinong, tidak dilakukan penahanan;
- 3 Jaksa Penuntut Umum, tahanan Rumah sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013;
- 4 Hakim PN Cibinong, tahanan Rumah sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013;
- 5 Diperpanjang Wakil KPN Cibinong, tahanan Rumah sejak tanggal 11 Mei 2013 s/ d tanggal 9 Juli 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KHAIRUDDIN BAKRI, SH., NANDANG PURNAMA, SH., IRAN KAMAL BURHAN, SH dan HERLAN BUDIYATNO, SH. para Advokat / Pengacara - Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "KHAIRUDDIN BAKRI, SH & REKAN" yang berkantor di Villa Ciomas Indah Jl. Poksay VI, Blok G 15/15 16610 berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 April 2013 yang

hal 1 dari 30 hal Putusan No. 90/Pid.b/2013/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong No. 27/Pid/2013 tanggal 01 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya tuntutananya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ASEP LESMANA HENDI Bin HALIMI bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP LESMANA HENDI Bin HALIMI dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Pas Foto berwarna ukuran 4x6 ASEP LESMANA HENDI;

## *Dikembalikan kepada terdakwa*

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama ASEP LESMANA HENDI yang dikeluarkan oleh Puskesmas cinagara Kec. Caringin ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Kec. Caringin atas nama ASEP LESMANA HENDI ;
- 1 (satu) lembar Surat Lamaran atau Permohonan untuk Mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa atas nama ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945 A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir STTB SDN Tugu Utara 11 A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir STTB SMP Swasta Karya Bahari A.n ASEP LESMANA HENDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelulusan Nomor : 11.02/KET/PKB/XI/2011 yang dikeluarkan oleh SMP Karya Bahari A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akta kelahiran A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir SKCK A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan berkelakuan baik, jujur dan adil Calon Kepala Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pengecekan Kebenaran Sekolah Bakal Calon Kepala Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor;
- 2 (dua) lembar Notulen Rapat, berikut 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat;
- Fotocopy Surat Pernyataan No. 003/TU.11/1/2012 tanggal 11 Januari 2012;
- Fotocopy Buku Besar No. 710 a/n Rikardo;
- Fotocopy STTB SD A/n ASEP LESMANA HENDI dengan No. 710;
- Fotocopy Surat Pernyataan No. 01/Ket/PKB/I/2012, tanggal 10 Januari 2011;
- Fotocopy Surat Keterangan No. 12.04/Ket/PKB/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011;

hal 3 dari 30 hal Putusan No. 90/Pid.b/2013/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy STTM SMP Karya Bahari A.n ASEP LESMANA HENDI No. Induk 000240;
- Fotocopy Keputusan Mendik Dik Bud RI Nomor : Kep 668p/101.A1/I/90, tanggal 29 Desember 1990;
- Fotocopy daftar siswa;
- Fotocopy Serah terima STTB Tahun 1993/1994;
- Fotocopy Buku Induk Siswa No. 000240 atas nama IIN SU INAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 003/TU.11/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Tugu Utara II Pagi;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan No. 12.04/ket/PKB/XII/2011 tertanggal 23 Desember 2011 yang isinya tentang membatalkan surat keterangan No.11.02/Ket/PKB/X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh T. TUNARTO SUDHARMO selaku Kepala Sekolah SMP Karya Bahari;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 01 / Ket/PKB/I/2012, tertanggal 10 Januari 2012;

## ***Tetap terlampir dalam berkas Perkara.***

- 1 (satu) lembar STTB Sekolah dasar Negeri Tugu Utara 11 atas nama ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar STTB Sekolah Menengah Pertama Karya Bahari atas nama ASEP LESMANA HENDI;

## ***Dirampas Untuk Dimusnahkan.***

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 06 Nopember 2013 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa ASEP LESMANA HENDI Bin HALIMI tidak terbukti kesalahannya secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan, atau setidaknya tidak melepaskan segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara pada Negara;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

## KESATU

Bahwa Terdakwa Asep Lesmana Hendi Bin Halimi, pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar pukul 11.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih masuk dalam tahun 2011, bertempat di Desa Cinagara RT.02/05 Kec. Caringin Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Desember tahun 2011 saksi Ujang Supriyadi Alias Dedi mendengar selentingan kabar di masyarakat Desa Cinagara, bahwa Ijazah yang dipergunakan oleh terdakwa adalah palsu, selanjutnya saksi Ujang Supriyadi menemukan Fotocopy Ijazah SD dan SMP milik terdakwa dan kemudian menemui Adang dan bersama-sama menuju ke SMP Karya Bahari yang beralamat di Jalan Mindi No. 36 Lagoa Koja Jakarta Utara, dan sesampainya di SMP Karya Bahari saksi ujang Supriyadi bertemu dengan saksi T. Sunarto Sudharmo, ST dan langsung menanyakan tentang keabsahan Ijazah SMP atas nama Asep Lesmana Hendi dan dari saksi T. Sunarto Sudharmo tersebut, saksi Ujang Supriyadi mendapatkan informasi bahwa tanda tangan yang ada di Ijazah Asep Lesmana Hendi adalah bukan tanda tangannya. Dan pada saat itu saksi Sunarto Sudharmo mengeluarkan surat keterangan No : 12.04 /ket/ PKB / XII -2011 tertanggal 23 Desember 2011 yang isinya membatalkan Surat Keterangan No : 11.02 /Ket/PKB / X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 yang isinya menyatakan bahwa Asep Lesmana Hendi terdaftar sebagai siswa di SMP Karya bahari. Dan setelah menerima surat keterangan tersebut selanjutnya saksi Ujang Supriyadi kembali pulang.
- Bahwa selanjutnya saksi Ujang Supriyadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 bertemu dengan saksi Imam Basyari Siddik dan memperlihatkan surat keterangan dari Kepala Sekolah SMP Karya Bahari No : 12.04 /ket/ PKB / XII

hal 5 dari 30 hal Putusan No. 90/Pid.b/2013/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2011 tertanggal 23 Desember 2011 yang menerangkan bahwa sekolah SMP Karya Bahari mulai berdiri tahun pelajaran 1988/1989 dan menamatkan siswa pertama tahun 1990/1991 serta membatalkan Surat Keterangan No : 11.02 /Ket /PKB / X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 yang isinya menyatakan bahwa Asep Lesmana Hendi terdaftar sebagai siswa di SMP Karya Bahari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Imam Basyari Siddik bersama saksi Ujang Supriyadi bertemu dengan saksi Tunarto Sudharmo dan menanyakan mengenai kebenaran antara surat keterangan No : 11.02 /Ket /PKB /X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 dan surat keterangan No : 12.04 /ket/ PKB / XII -2011 tertanggal 23 Desember 2011 dan saksi Tunarto Sudharmo membenarkan mengenai isi surat keterangan No : 11.02 /Ket /PKB / X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 dan surat keterangan No : 12.04 /ket/ PKB / XII -2011 tertanggal 23 Desember 2011, selanjutnya saksi Imam Basyari menanyakan mengenai keabsahan dari Rurat tanda Tamat Belajar (STTB) dan setelah dilakukan pengecekan terhadap Photo Copy pengeluaran STTB, Jakarta 3 Juni 1987 dengan Nomor Induk 000240 dengan Register Induk Siswa, ditemukan bahwa Nomor Induk 000240 adalah atas nama UN SU'INAH, sehingga saksi Tunarto Sudharmo membuat surat pernyataan No. 01/ket/PKB/1/2012 tertanggal 10 Januari 2012 yang menyatakan bahwa STTB No. 01 OB ob 1201238 An. Asep Lesmana Hendi, tanggal lahir Bogor, 10 Desember 1971 tanggal pengeluaran STTB, Jakarta 3 Juni 1987 adalah palsu dan sekolah SMP Karya Bahari tidak pernah mengeluarkan STTB tersebut karena:
  - 1 SMP karya Bahari berdiri pada tahun ajaran 1988/1989;
  - 2 SMP Karya Bahari baru pertama kali menamatkan siswa pada tahun ajaran 1990/1991;
  - 3 Asep Lesmana Hendi tersebut di atas tidak pernah tercatat dan terdaftar dalam register buku induk siswa.;
  - 4 Tanda tangan Kepala SMP Karya Bahari, atas nama T. Tunarto Sudharmo ST dipalsukan;
- Bahwa keesokan harinya Rabu, 11 Januari 2012 saksi Imam Basyari bertemu dengan saksi Mahfud Sidiq yang merupakan Kepala Sekolah Dasar Negeri Tugu di Sekolah Dasar Tugu yang beralamat di Komplek UKA Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta utara dimana saksi Imam Basyari kembali menanyakan mengenai keabsahan dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) An. Asep Lesmana Hendi dan setelah dilakukan pengecekan terhadap Photo Copy STTB No. 01 OA oa 044145





An. Asep Lesmana Hendi, tempat tanggal lahir Bogor 10 Desember 1971 nama orang tua HAUMI tanggal pengeluaran STTB 28 Mei 1984 dengan nomor induk 710 di Buku Induk Besar Siswa, ditemukan bahwa Nomor Induk 710 adalah atas nama RIKARDO dengan tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Nopember 1970 nama orang tua MOHAMMAD KARIM, sehingga saksi Mahfud Sidiq membuat Surat Pemyataan No. 003/TU. 11/1/2012 tertanggal 11 Januari 2012 yang isinya membuat klarifikasi bahwa STTB No. 01.OA.0a.044145 atas nama Asep Lesmana Hendi Tempat/tanggal lahir Bogor, 10 Desember 1971 Nama orang tua Halimi, tanggal pengeluaran STTB 28 Mei 1984 adalah palsu dan sekolah dasar negeri Tugu Utara 11 pagi tidak pernah mengeluarkan maupun melegalisasi STTB tersebut, karena :

- 1 No. induk yang digunakan dalam STTB tersebut di atas yakni 710 yang tercatat dalam buku induk besar di sekolah kami adalah atas nama RIKARDO, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 November 1970, nama orang tua MOHAMMAD KARIM;
  - 2 Asep Lesmana Hendi tidak pernah tercatat / terdaftar sebagai siswa di solah SDN Tugu utara 11 Pagi Kecamatan Koja;
  - 3 Tanda tangan Kepala Sekolah atas nama ASIA SIMON (telah lama pensiun) telah dipalsukan;
- Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 01 OB ob 1201238 An. Asep Lesmana Hendi, Tempat Tanggal lahir Bogor, 10 Desember 1971, Nama Orang Tua HALIMI, tanggal pengeluaran STTB, Jakarta 3 Juni 1987 dengan Nomor Induk 000240 serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 01 OA oa 044145 An. Asep Lesmana Hendi, tempat tanggal lahir Bogor 10 Desember 1971 nama orang tua HALIMI tanggal pengeluaran STTB 28 Mei 1984 dengan nomor induk 710, telah terdakwa pergunakan sebagai saiah satu berkas persyaratan dalam pendaftaran bakal calon kepala desa Cinagara yang terdakwa masukkan dan diterima saksi Encep Badru Kamal sebagai salah seorang panitia Pilkades;
  - Bahwa pada akhirnya terdakwa dengan mempergunakan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 01 OB ob 1201238 An. Asep Lesmana Hendi, Tempat Tanggal lahir Bogor, 10 Desember 1971, Nama Orang Tua HALIMI, tanggal pengeluaran STTB, Jakarta 3 Juni 1987 dengan Nomor Induk 000240 serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 01 OA oa 044145 An. Asep Lesmana Hendi, tempat tanggal lahir Bogor

hal 7 dari 30 hal Putusan No. 90/Pid.b/2013/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 1971 nama orang tua HALIMI tanggal pengeluaran STTB 28 Mei 1984 dengan nomor induk 710 tersebut, terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Cinagara periode tahun 2011/2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Asep Lesmana Hendi Bin Halimi, pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar pukul 11.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih masuk dalam tahun 2011, bertempat di Desa Cinagara RT.02/05 Kec. Caringin Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah I uius ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. yang terbukti palsu, perbuatan mana yang dilakukan :

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Desember tahun 2011 saksi Ujang Supriyadi Alias Dedi mendengar selentingan kabar di masyarakat Desa Cinagara, bahwa Ijazah yang dipergunakan oleh terdakwa adalah palsu, selanjutnya saksi Ujang Supriyadi menemukan Fotocopy Ijazah SD dan SMP milik terdakwa dan kemudian menemui Adang dan bersama-sama menuju ke SMP Karya Bahari yang beralamat di Jalan Mindi No. 36 Lagoa Koja Jakarta Utara, dan sesampainya di SMP Karya Bahari saksi ujang Supriyadi bertemu dengan saksi T. Sunarto Sudharmo, ST dan langsung menanyakan tentang keabsahan Ijazah SMP atas nama Asep Lesmana Hendi dan dan saksi T. Sunarto Sudharmo tersebut, saksi Ujang Supriyadi mendapatkan informasi bahwa tanda tangan yang ada di Ijazah Asep Lesmana Hendi adalah bukan tanda tangannya. Dan pada saat itu saksi Sunarto Sudharmo mengeluarkan surat keterangan No : 12.04 /ket/ PKB / XII -2011 tertanggal 23 Desember 2011 yang isinya membatalkan Surat Keterangan No : 11.02 /Ket/PKB / X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 yang isinya menyatakan bahwa Asep Lesmana Hendi terdaftar sebagai siswa di SMP Karya bahari. Dan setelah menerima surat keterangan tersebut selanjutnya saksi Ujang Supriyadi kembali pulang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ujang Supriyadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 bertemu dengan saksi Imam Basyari Siddik dan memperlihatkan surat keterangan dari Kepala Sekolah SMP Karya Bahari No : 12.04/ket/ PKB / XII -2011 tertanggal 23 Desember 2011 yang menerangkan bahwa sekolah SMP Karya Bahari mulai berdiri tahun pelajaran 1988/1989 dan menamatkan siswa pertama tahun 1990/1991 serta membatalkan Surat Keterangan No : 11.02 /Ket /PKB / X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 yang isinya menyatakan bahwa Asep Lesmana Hendi terdaftar sebagai siswa di SMP Karya Bahari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Imam Basyari Siddik bersama saksi Ujang Supriyadi bertemu dengan saksi Tunarto Sudharmo dan menanyakan mengenai kebenaran antara surat keterangan No: 11.02 /Ket /PKB /X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 dan surat keterangan No : 12.04 / ket/ PKB / XII -2011 tertanggal 23 Desember 2011 dan saksi Tunarto Sudharmo membenarkan mengenai isi surat keterangan No : 11.02 /Ket /PKB /X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 dan surat keterangan No : 12.04 /ket/ PKB / XII -2011 tertanggal 23 Desember 2011, selanjutnya saksi Imam Basyari menanyakan mengenai keabsahan dari Surat tanda Tamat Belajar (STTB) dan setelah dilakukan pengecekan terhadap Photo Copy STTB No. 01 OB ob 1201238 An. Asep Lesmana Hendi, tanggal lahir Bogor, 10 Desember 1971 tanggal pengeluaran STTB, Jakarta 3 Juni 1987 dengan Nomor Induk 000240 dengan Register Induk Siswa, ditemukan bahwa Nomor Induk 000240 adalah atas nama UN SU'INAH, sehingga saksi Tunarto Sudharmo membuat surat pernyataan No. 01/ket/ PKB/1/2012 tertanggal 10 Januari 2012 yang menyatakan bahwa STTB No. 01 OB ob 1201238 An. Asep Lesmana Hendi, tanggal lahir Bogor, 10 Desember 1971 tanggal pengeluaran STTB, Jakarta 3 Juni 1987 adalah palsu dan sekolah SMP Karya Bahari tidak pernah mengeluarkan STTB tersebut karena :
  - 1 SMP karya Bahari berdiri pada tahun ajaran 1988/1989;
  - 2 SMP Karya Bahari baru pertama kali menamatkan siswa pada tahun ajaran 1990/1991;
  - 3 Asep Lesmana Hendi tersebut di atas tidak pernah tercatat dan terdaftar dalam register buku induk siswa;
  - 4 Tanda tangan Kepala SMP Karya Bahari, atas nama T. Tunarto Sudharmo ST dipalsukan;

hal 9 dari 30 hal Putusan No. 90/Pid.b/2013/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Rabu, 11 Januari 2012 saksi Imam Basyari bertemu dengan saksi Mahfud Sidiq yang merupakan Kepala Sekolah Dasar Negeri Tugu di Sekolah Dasar Tugu yang beralamat di Komplek UKA Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta utara dimana saksi Imam Basyari kembali menanyakan mengenai keabsahan dari Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) An. Asep Lesmana Hendi dan setelah dilakukan pengecekan terhadap Photo Copy STTB No. 01 OA oa 044145 An. Asep Lesmana Hendi, tempat tanggal lahir Bogor 10 Desember 1971 nama orang tua HALIMI tanggal pengeluaran STTB 28 Mei 1984 dengan nomor induk 710 di Buku Induk Besar Siswa, ditemukan bahwa Nomor Induk 710 adalah atas nama RIKARDO dengan tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Nopember 1970 nama orang tua MOHAMMAD KARIM, sehingga saksi Mahfud Sidiq membuat Surat PemyataanNo. 003/TU.11/1/2012 tertanggal 11 Januari 2012 yang isinya membuat kiarifikasi bahwa STTB No. 01.OA.oa.044145 atas nama Asep Lesmana Hendi Tempat/tanggal lahir Bogor, 10 Desember 1971 Nama orang tua Halimi, tanggal pengeluaran STTB 28 Mei 1984 adalah palsu dan sekolah dasar negeri Tugu Utara 11 pagi tidak pernah mengeluarkan maupun melegalisasi STTB tersebut, karena :
  - 1 No. induk yang digunakan dalam STTB tersebut di atas yakni 710 yang tercatat dalam buku induk besar disekolah kami adalah atas nama RIKARDO, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 November 1970, nama orang tua MOHAMMAD KARIM;
  - 2 Asep Lesmana Hendi tidak pernah tercatat / terdaftar sebagai siswa di solah SDN Tugu utara 11 Pagi Kecamatan Koja;
  - 3 Tanda tangan Kepala Sekolah atas nama ASIA SIMON (telah lama pensiun) telah dipalsukan;
- Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 01 OB ob 1201238 An. Asep Lesmana Hendi, Tempat Tanggal lahir Bogor, 10 Desember 1971, Nama Orang Tua HALIMI, tanggal pengeluaran STTB, Jakarta 3 Juni 1987 dengan Nomor Induk 000240 serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) nama orang tua HALIMI tanggal pengeluaran STTB 28 Mei 1984 dengan nomor induk 710, telah terdakwa pergunakan sebagai salah satu berkas persyaratan dalam pendaftaran bakal calon kepala desa Cinagara yang terdakwa masukkan dan diterima saksi Encep Badru Kamal sebagai salah seorang panitia Piikades. Bahwa terdakwa telah menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 01 OB ob 1201238 An. Asep Lesmana Hendi, Tempat Tanggal lahir Bogor, 10 Desember 1971, Nama Orang Tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HALIMI, tanggal pengeluaran STTB, Jakarta 3 Juni 1987 dengan Nomor Induk 000240 serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 01 OA oa 044145 An. Asep Lesmana Hendi, tempat tanggal lahir Bogor 10 Desember 1971 nama orang tua HALIMI tanggal pengeluaran STTB 28 Mei 1984 dengan nomor induk 710 tanpa melalui proses belajar serta tanpa proses ujian yang diselenggarakan oleh SD Negeri Tugu utara 11 Pagi maupun SMP Karya Bahari sebagai yang tertera telah mengeluarkan STTB yang dipergunakan oleh terdakwa;

- Bahwa pada akhirnya terdakwa dengan mempergunakan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 01 OB ob 1201238 An. Asep Lesmana Hendi, Tempat Tanggal lahir Bogor, 10 Desember 1971, Nama Orang Tua HALIMI, tanggal pengeluaran STTB, Jakarta 3 Juni 1987 dengan Nomor Induk 000240 serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 01 OA oa 044145 An. Asep Lesmana Hendi, tempat tanggal lahir Bogor 10 Desember 1971 nama orang tua HALIMI tanggal pengeluaran STTB 28 Mei 1984 dengan nomor induk 710 tersebut, terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Cinagara periode tahun 2011/2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya :

Bahwa sebelum kami menyatakan keberatan-keberatannya atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, perkenankanlah terlebih dahulu kami menyampaikan maksud dan tujuan eksepsi, agar eksepsi memiliki dasar hukum yang jelas dan layak dapat dipertimbangkan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Eksepsi adalah tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “pokok perkara” tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan pada cacat “format” yang melekat pada surat dakwaan (*vide M. Yahya Harahap, SH pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP edisi ke dua halaman 123 Sinar Grafika Jakarta 2005*);



- Bahwa, untuk mengetahui surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut apakah mengandung “cacat format” atau tidak maka perlu memperhatikan syarat-syarat yang secara prinsip dapat dibagi dua yakni “syarat formil” dan “syarat materiel” sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP);
- Bahwa mengenai nota keberatan (eksepsi) antara lain diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai dasar hukum surat dakwaan tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) : Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatanganinya serta berisi :

- a Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Ayat (3) : Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Bahwa, kedua unsur syarat formil dan syarat materiel yang mesti dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dan membuat surat dakwaannya, dapat dijabarkan lagi menjadi 5 (lima) unsur yakni

- a Syarat formil :
  - 1 Dibuat oleh Penuntut Umum;
  - 2 Diberi tanggal dan ditanda tangani;
  - 3 Memuat identitas tersangka;
- b Syarat materiel :
  - 1 Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai “tindak pidana yang didakwakan”;
  - 2 Waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan;

Yang Mulia Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;

Bahwa, setelah kami Team Penasehat Hukum Terdakwa memperhatikan dan mencermati Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor Reg. Perkara : PDM-15/Cbn/03/2013 tertanggal 28 Maret 2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 di Pengadilan Negeri Cibinong, dihubungkan dan diformulasikan dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP di atas, dan syarat-syarat dibuatnya suatu surat dakwaan, kami sangat keberatan karena telah senyatanya masih didapat unsur ketidak cermatan, tidak jelas dan tidak lengkap dalam Jaksa Penuntut Umum menyusun dan membuat Surat Dakwaannya terhadap terdakwa Asep Lesmana Hendi Bin Halimi dalam unsur "Syarat Materiel", yang dapat diperinci sebagai berikut:

1 Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Exception Onbevoegheid Van De Rechter)

Bahwa seperti diketahui dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah mengenai tindakan/perbuatan Terdakwa Asep Lesmana Hendi Bin Halim perbuatan mana dilakukan Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan *dengan memakai surat palsu atau dipalsukan*;

Bahwa bila kita teliti secara seksama surat dakwaan tersebut, maka serangkaian perbuatan hukum Terdakwa dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara hal ini terdapat pada ijazah SDN Tugu Utara 11 dan SMP Swasta Karya Bahari yang nota bene kesemuanya DIBUAT dan BERALAMAT di Koja Jakarta Utara, sehingga berdasarkan saksi Sunarto Sudharmo, ST selaku Kepala Sekolah yang telah mengeluarkan Surat Keterangan No. 12.04/ket/PKB/XII-2011 tertanggal 23 Desember 2011 yang isinya membatalkan Surat Keterangan No. 11.02/ket/PKB/X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 yang menyatakan Asep Lesmana Hendi terdaftar sebagai sebagai siswa di SMP Karya Bahari;

Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili in casu Terdakwa sedangkan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal mana didasarkan pada Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berbunyi *Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak yang dilakukan dalam daerah hukumnya*;

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP tersebut, mengandung asas bahwa pengadilan negeri dimana tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukumnya, atau disebut prinsip Locus Delictie;

hal 13 dari 30 hal Putusan No. 90/Pid.b/2013/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa prinsip Locus delictie ini terdapat dalam ajaran antara lain “DE LEER VAN DE LICHAMELIJKE DAAD (ajaran mengenai tempat dimana perbuatan dilakukan in persona). Menurut ajaran ini maka yang harus dianggap sebagai tempat dilakukan tindak pidana adalah tempat dimana perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman dilakukan;

Bahwa sekalipun prinsip Locus Delictie ini tidak dianut secara mutlak, namun demi terciptanya suatu tertib hukum acara serta kepastian dan perlindungan hukum bagi Terdakwa maka kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana ini menjatuhkan putusan menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili;

2 Syarat materiel : Keberatan mengenai; Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai “tindak pidana yang didakwakan”;

Bahwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong No. Reg. Perkara : PDM-15/Cbn/03/2013 tertanggal 28 Maret 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan tersebut ternyata telah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, karena :

- a Muatan isinya hanyalah semata-mata merupakan susunan kata-kata atau kalimat sedemikian rupa yang menguraikan tentang serangkaian “unsur perbuatan” yang dituduhkan terhadap Terdakwa (surat tuduhan), dengan tidak memuat materi ringkas (matrik) yang menguraikan tentang anasir atau unsur-unsur “tindak pidana yang didakwakan”, kemudian uraian materi ringkas unsur-unsur “tindak pidana yang didakwakan” diformulasikan dengan unsur-unsur “perbuatan terdakwa” secara cermat, jelas dan lengkap guna mengetahui unsur tindak pidana yang mana yang dilanggar atau terpenuhi oleh unsur perbuatan Terdakwa;
- b Bahwa, sekalipun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mencantumkan pasal pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yakni Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 69 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akan tetapi muatan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa berikut unsurnya yang demikian saja tidak cukup jelas, karena hal ini hanya akan bermakna “tidak suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu” (vide Pasal 1 ayat (1) KUHP);





- c Bahwa, pentingnya Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun, dan membuat surat dakwaan dengan memuat materi singkat mengenai rumusan unsur tindak pidana yang didakwakan (unsur delik) terhadap Terdakwa, dan secara cermat (penuh perhatian) diformulasikan dengan rumusan unsur perbuatan Terdakwa, supaya menjadi jelas, gamblang dan terang, serta lengkap (komplit) yang setidaknya surat dakwaan sudah dapat menduga kuat bahwasanya perbuatan Terdakwa yang hendak dituntut dan dilimpahkan ke persidangan untuk dimintakan putusan hakim telah terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, yang dengan dua alat bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan terhadap terdakwa patut dapat dipertanggung jawabkan (vide Pasal 183 KUHAP);
- d Bahwa, seperti diketahui dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah mengenai tindakan/perbuatan Terdakwa Asep Lesmana Hendi atas Laporan Polisi salah satu warga yaitu yang bernama E. SAEFUDIN , seiring dengan perkembangan waktu dan bergulirnya proses hukum yang Terlapor laporkan di Kepolisian Resort Cibinong dengan No : LP/B/290/III/2012/JBR/BGR tanggal 21 Maret 2012, berdasarkan keikhlasan diri saudara Pelapor dan berdasarkan dukungan masyarakat dan aparat desa maka saudara Pelapor telah MENCABUT LAPORAN yang dibuatnya di Kepolisian Resort tanggal 14 Juni 2012, yang sebelumnya telah dilakukan Surat Pernyataan Bersama E. SAEFUDIN dengan TERLAPOR ASEF LESMANA HENDI, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 yang intinya bahwa pihak Pelapor telah meminta maaf kepada Terlapor, bahwa Pelapor tidak akan menuntut secara hukum kepada Terlapor, bahwa Pelapor telah mencabut Laporan Polisi No : LP/B/290/III/2012/JBR/BGR tanggal 21 Maret 2012 dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan;
- e Bahwa dengan adanya perdamaian dalam perkara a quo yang kemudian ditindaklanjuti dengan pencabutan perkara, menunjukan dakwaan jaksa penuntut umum menjadi tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai “tindak pidana yang didakwakan” maka dengan ketidakjelasan terhadap tindak pidana yang telah dilanggar oleh Terdakwa sangat penting guna membuat terang suatu peristiwa pidana terutama terkait dengan pihak yang dirugikan dengan adanya suatu tindak pidana, karena itu jika Jaksa Penuntut Umum dalam meneliti berkas hasil penyidikan telah memenuhi kecermatannya

hal 15 dari 30 hal Putusan No. 90/Pid.b/2013/PN Cbn



tentu seharusnya dalam prapenuntutan sesuai kewenangannya dapat mengembalikan berkas perkara hasil penyidikan dengan menyertakan petunjuknya kepada Penyidik yang bersangkutan guna dilengkapi kekurangannya, serta tidak terburu-buru (terkesan dipaksakan) melimpahkan terdakwa ke persidangan ini;

f Bahwa, lebih dari itu, dakwaan jaksa penuntut umum makin tidak cermat dan tidak jelas dalam uraian mengenai perbuatan Terdakwa hal ini dikarenakan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara detail peranan Terdakwa dalam hal ini Asep Lesmana Hendi Bin Halimi namun hanya menerangkan tentang pihak-pihak tertentu yang giat mencari dan memojokan kesalahan orang lain (Terdakwa) yang nota bene telah mencabut Laporan Polisi No : LP/B/290/III/2012/JBR/BGR tanggal 21 Maret 2012 dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan;

g Bahwa selain itu, esensi surat dakwaan hendaknya memuat secara lengkap unsur-unsur (bestanddelen) dari pada tindak pidana yang didakwakan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh maka hal ini menyebabkan dakwaan kabur (obscurum libellum) sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana apa yang dilanggar oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas sehingga menjadi kabur (obscur libel);

h Bahwa dalam perspektif teoritis normatif ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat kita ketahui bahwa pembentuk undang-undang telah mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap seseorang tertuduh/terdakwa harus dirumuskan unsur-unsurnya secara lengkap;

i Bahwa, lebih dari itu maka, dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, serta tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1289 K /Pid/1984 tanggal 26 Juni 1987 Jo Nomor 2436 K/Pid/1998 tanggal 30 Mei 1990 Jo Nomor 350 K/Pid/1990 tanggal 30 September 1993 Jo Nomor 1301 K/Pid/1985 tanggal 30 Maret 1989 Jo Nomor 779 K/Pid 1985 tanggal 22 Agustus 1990 Jo Nomor 982 K/Pid1988 tanggal 19 September 1993 Jo Nomor 1303 K/Pid 1986 tanggal 30 Maret 1989;



- j Bahwa, dengan memperhatikan uraian fakta tersebut diatas maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah ternyata tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dalam arti mengandung unsur “cacat format” yang melekat pada surat dakwaan, karena itu sebagai surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan atau syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai surat dakwaan terancam “batal demi hukum” yang berarti pula dakwaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan/atau dianggap “tidak pernah ada” (vide Pasal 143 ayat (3) KUHAP);

Bersarkan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi ini, kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar dapat memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan dalam perkara ini sebagai berikut :

**I PRIMAIR**

- 1 Menolak atau menyatakan batal demi hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat di terima;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili Perkara pidana ini;
- 3 Menetapkan dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong No. Register Perkara : PDM-15/Cbn/03/2013 tanggal 28 Maret 2013 cacat “format” yang melekat dengan surat dakwaan, tidak cermat, jelas dan lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 243 ayat (2) huruf b KUHAP, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
- 4 Menetapkan dan mengembalikan status terdakwa (Asep Lesmana Hendi Bin Halimi) pada keadaan semula sebelum perkaranya dilimpahkan ke persidangan Pengadilan Negeri Cibinong;
- 5 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- 6 Menetapkan pemeriksaan perkara ini dihentikan/tidak dilanjutkan;

**II SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tetanggal 11 Juni 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-15/Cibinong/03/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang telah dibacakan didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 dalam perkara Terdakwa ASEP LESMANA HENDI Bin HALIM telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan Bahwa KUHAP;
- Menyatakan menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-15/Cibinong/03/2013 tanggal 28 Maret 2013;
- Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 90/Pid.b/2013/PN.Cbn. tanggal 18 Juni yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ASEP LESMANA HENDI Bin HALIMI untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi;
- 3 Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## **1 Saksi Ir. Imam Basyari Siddik, MBA**

- Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 di Kp. Cinagara RT. 02 RW. 03 Desa Cinagara Kec. Caringain Kab. Bogor, saksi mengetahui dari Sdr. Dedi kalau Kepala Desa terpilih yaitu terdakwa Asep menggunakan STTB palsu atau ijazah palsu ketika pemilihan Kepala Desa;



- Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam pemilihan kepala desa tersebut yaitu calon minimal berijazah sertifikat SMP dengan fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Dedi kalau ijazah SD maupun SMP yang diajukan oleh terdakwa untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah palsu;
- Bahwa Kepala Sekolah SMP Karya Bahari telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya menerangkan STTB dengan Nomor. 01-Bog-1201238 A.n. ASEP LESMANA HENDI, adalah palsu;
- Bahwa Kepala Sekolah SD Tugu Utara Pagi telah mengeluarkan surat dengan No. 003/TU.11/I/2011 yang mengklarifikasi bahwa STTB No. 01.0A.07.044145 A.n. ASEP LESMANA HENDI adalah palsu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2 Saksi Ujang Supriyadi Als. Dedi**

- Bahwa sekitar Bulan Desember tahun 2011 saksi mendapat isu dari masyarakat bahwa Kepala Desa terpilih yakni terdakwa diduga menggunakan ijazah SD dan ijazah SMP palsu ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menemui saksi Imam untuk bersama-sama melakukan pengecekan keaslian dari fotocopy ijazah SD dan ijazah SMP milik Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pengecekan ke SMP Karya Bahari dan menanyakan langsung kepada Kepala Sekolah bersama saksi Imam selanjutnya dijelaskan yang dipalsukan dalam ijazah SMP Karya Bahari A.n ASEP LESMANA HENDI adalah :

- a Tanda tangan Tunardo Sudharmo selaku Kepala Sekolah;
- b Stempel sekolah SMP Karya Bahari;
- c Nomor Induk Siswa 000240 A.n. Iis bukan A.n. Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3 Saksi Tunarto Sudharmo Als. Narto**

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah SMP Karya Bahari sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan surat keterangan No. 12.04/Ket/PKB/XII/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 tertanggal 23 Desember 2011 yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan Surat Keterangan No. 11.02/Ket/PKB/X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 yang saksi buat sebelumnya;

- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Keterangan No. 11.02/Ket/PKB/X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 untuk menolong orang yang namanya ada dalam STTB tersebut yang isinya bahwa nama yang didalam STTB tersebut adalah murid SMP Karya Bahari;
- Bahwa benar sudah diteliti saksi tidak pernah mengeluarkan STTB SMP Karya Bahari A.n. terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani STTB SMP Karya Bahari Atas nama terdakwa yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 03 Juni 1987 dan tanda tangan saksi yang di dalam STTB atas nama terdakwa tersebut adalah dipalsukan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pada saat melakukan legalisasi terhadap fotocopy STTP SMP Karya Bahari atas nama terdakwa adalah palsu namun saksi lakukan karena Pemohon memohon kepada saksi dengan mengatakan legalisir tersebut untuk mencari pekerjaan dan niat saksi hanya membantunya saja;
- Bahwa benar didalam Buku Induk Siswa SMP Karya Bahari dengan No. Induk 000240 adalah atas nama siswa Iin Sainah tamat tahun 1993/1994;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

#### 4 Saksi JAJANG

- Bahwa saksi pernah ikut mencalonkan Kepala Desa Cinagara bersama dengan Yayan Haryana, H. Engkan Sukandi, Ujang Supriyadi alias Dedi dan Terdakwa;
- Bahwa peserta minimal berijazah SMP, dan pada saat seleksi tidak ada yang keberatan sehingga lolos 4 peserta dan terpilih sdr. Asep Lesmana Hendi;
- Bahwa sejak pemilihan Kepala Desa Cinagara sampai dengan pelantikan kondisi Desa aman dan kondusif, dan saksi mendengar ada pemalsuan ijazah sdr. Asep Lesmana Hendi setelah ada laporan Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

#### 5 Saksi Mahfud Siddiq, S.Pd

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Tugu Utara II Pagi sejak bulan September 2008 sampai sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan surat pernyataan No. 003/TU.11/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang isinya :
  - a Menerangkan bahwa STTB atas nama ASEP LESMANA HENDI adalah palsu yaitu tidak tercatat di dalam Buku Induk Besar SDN Tugu Utara II Pagi;
  - b Adapun nomor induk 110 yang digunakan dalam STTB atas nama ASEP LESMANA HENDI yaitu merupakan nomor induk atas nama Rikardo;
  - c Bahwa A SEP LESMANA HENDI tidak pernah tercatat/terdaftar sebagai siswa di SDN Tugu Utara II Pagi Kec. Koja;
  - d Tanda tangan Kepala Sekolah SDN Tugu Utara II Pagi atas nama Asia Simon dipalsukan;
- Bahwa benar SDN Tugu Utara II Pagi tidak pernah mengeluarkan STTB atas nama ASEP LESMANA HENDI pada tanggal 28 Mei 1984 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan legalisir STTB atas nama terdakwa karena tidak pernah terdaftar sebagai murid di SDN tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ikut dalam Pemilihan Kepala Desa Cinagara dan terpilih menjadi Kepala Desa Cinagara;
- Bahwa mengenai ijazah awalnya Sdr. Jajang menawarkan kepada terdakwa untuk ikut Paket B dan terdakwa mau asal benar;
- Bahwa menurut Sdr. Jajang terdakwa tinggal membayar sejumlah uang maka akan mendapat ijazah SD dan SMP;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- kepada Sdr. Jajang dan sebulan kemudian terdakwa mendapat ijazah dari SMP Karya Bahari dan SDN Tugu Utara II Pagi;
- Bahwa benar kedua ijazah tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pencalonan Kepala Desa Cinagara sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2007 dan 2011, namun terpilih pada tahun 2011;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah ikut Paket B namun mendapat 2 ijazah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat, yaitu

:

hal 21 dari 30 hal Putusan No. 90/Pid.b/2013/PN Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pas Foto berwarna ukuran 4x6 ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama ASEP LESMANA HENDI yang dikeluarkan oleh Puskesmas cinagara Kec. Caringin ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Kec. Caringin atas nama ASEP LESMANA HENDI ;
- 1 (satu) lembar Surat Lamaran atau Permohonan untuk Mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa atas nama ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945 A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir STTB SDN Tugu Utara 11 A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir STTB SMP Swasta Karya Bahari A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelulusan Nomor : 11.02/KET/PKB/XI/2011 yang dikeluarkan oleh SMP Karya Bahari A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akta kelahiran A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir SKCK A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan berkelakuan baik, jujur dan adil Calon Kepala Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga A.n ASEP LESMANA HENDI;



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pengecekan Kebenaran Sekolah Bakal Calon Kepala Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor;
- 2 (dua) lembar Notulen Rapat, berikut 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat;
- Fotocopy Surat Pernyataan No. 003/TU.11/1/2012 tanggal 11 Januari 2012;
- Fotocopy Buku Besar No. 710 a/n Rikardo;
- Fotocopy STTB SD A/n ASEP LESMANA HENDI dengan No. 710;
- Fotocopy Surat Pernyataan No. 01/Ket/PKB/I/2012, tanggal 10 Januari 2011;
- Fotocopy Surat Keterangan No. 12.04/Ket/PKB/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011;
- Fotocopy STTM SMP Karya Bahari A.n ASEP LESMANA HENDI No. Induk 000240;
- Fotocopy Keputusan Mendik Dik Bud RI Nomor : Kep 668p/101.A1/I/90, tanggal 29 Desember 1990;
- Fotocopy daftar siswa;
- Fotocopy Serah terima STTB Tahun 1993/1994;
- Fotocopy Buku Induk Siswa No. 000240 atas nama IIN SU INAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 003/TU.11/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Tugu Utara II Pagi;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan No. 12.04/ket/PKB/XII/2011 tertanggal 23 Desember 2011 yang isinya tentang membatalkan surat keterangan No.11.02/Ket/PKB/X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh T. TUNARTO SUDHARMO selaku Kepala Sekolah SMP Karya Bahari;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 01 / Ket/PKB/I/2012, tertanggal 10 Januari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STTB Sekolah dasar Negeri Tugu Utara 11 atas nama ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar STTB Sekolah Menengah Pertama Karya Bahari atas nama ASEP LESMANA HENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dari alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh beberapa fakta yaitu :

- Bahwa Terdakwa adalah kepala Desa Cinagara terpiih;
- Bahwa benar ijazah SD dari SDN Tugu Utara II pagi dan Ijazah SMP dari SMP Karya Bahari diperoleh oleh terdakwa dengan membayar uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ikut sekolah melalui sdr. Jajang;
- Bahwa benar kedua Ijazah tersebut adalah palsu dan telah di digunakan oleh terdakwa guna melengkapi persyaratan dalam pencalonan sebagai kepala desa CINAGARA pada tahun 2007 dan 2011;
- Bahwa dalam pencalonan tahun 2011 terdakwa terpilih sebagai kepala desa CINAGARA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh beberapa fakta Hukum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur dari pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan ke satu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP atau Kedua Melanggar pasal 69 ayat (2) UU RI No 20 Tahun 2003 jo pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 20 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka majelis hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan majelis berketetapan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dari dakwaan kesatu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;



- 2 Dengan sengaja;
- 3 Memakai Surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” Menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (Manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa ASEP LESMANA HENDI bin HALIM yang telah memberikan keterangan mengenai Identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung terdakwa sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tersebut maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja**

Menimbang bahwa “dengan sengaja” Mengandung maksud adanya kehendak yang disadari oleh terdakwa yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dimana akibatnya telah di ketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan terdakwa telah menggunakan Ijazah SD dan Ijazah SMP yang diperoleh dari sdr. JAJANG (Alm) dengan membayar uang sebesar Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kelengkapan persyaratan pencalonan terdakwa sebagai kepala desa CINAGARA pada tahun 2007 dan Tahun 2011. Bahwa ijazah yang diperoleh terdakwa dengan membayar uang tanpa harus mengikuti pelajaran layaknya siswa yang sedang bersekolah dan terdakwa mengetahui akibat dari digunakanya kedua Ijazah tersebut oleh terdakwa yaitu terdakwa menjadi calon kepala desa CINAGARA karena telah memenuhi semua persyaratan sebagai kepala desa dan akhirnya pada tahun 2011 menang dan terpilih sebagai kepala desa CINAGARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sebenarnya terdakwa sadar dan mengetahui akibat dari perbuatanya tersebut sehingga unsur “Dengan Sengaja” Telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur Memakai Surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa telah menggunakan ijazah SDN Tugu Utara II Pagi dan Ijazah SMP Karya Bahari yang di peroleh secara otomatis setelah membayar Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam pencalonan terdakwa sebagai kepala desa CINAGARA dan ternyata kedua ijazah tersebut tidak terdaftar dalam buku induk masing-masing sekolah sehingga dinyatakan PALSU yang mana di karenakan mirip aslinya maka panitia pemilihan kepala desa CINAGARA menyatakan terdakwa telah memenuhi semua persyaratan administratif dan lolos sebagai calon kepala desa CINAGARA Tahun 2007 dan 2011 dan pada akhirnya dalam pemilihan KADES (kepala desa) Tahun 2011 Terdakwa menang dan terpilih sebagai kepala desa CINAGARA, namun perbuatan terdakwa ini merugikan calon kepala desa lainya karena terdakwa telah menggunakan ijazah palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur, maka “memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan ke satu pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP oleh karena itu kepada terdakwa patut dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatanya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa Merugikan Pihak Lain;

Hal-Hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa Berlaku Sopan di persidangan;
- 2 Terdakwa Belum pernah di hukum;
- 3 Tokoh-Tokoh masyarakat dan masyarakat desa CINAGARA masih menghendaki terdakwa memimpin desa mereka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara yang besar nya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 263 ayat (2) KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa ASEP LESMANA HENDI Bin HALIMI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Menggunakan surat palsu yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian*”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Pas Foto berwarna ukuran 4x6 ASEP LESMANA HENDI;  
***Dikembalikan kepada terdakwa.***
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama ASEP LESMANA HENDI yang dikeluarkan oleh Puskesmas cinagara Kec. Caringin;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Kec. Caringin atas nama ASEP LESMANA HENDI;
  - 1 (satu) lembar Surat Lamaran atau Permohonan untuk Mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa atas nama ASEP LESMANA HENDI;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945 A.n ASEP LESMANA HENDI;
  - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir STTB SDN Tugu Utara 11 A.n ASEP LESMANA HENDI;
  - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir STTB SMP Swasta Karya Bahari A.n ASEP LESMANA HENDI;

hal 27 dari 30 hal Putusan No. 90/Pid.b/2013/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelulusan Nomor : 11.02/KET/PKB/XI/2011 yang dikeluarkan oleh SMP Karya Bahari A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akta kelahiran A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir SKCK A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan berkelakuan baik, jujur dan adil Calon Kepala Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik A.n ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pengecekan Kebenaran Sekolah Bakal Calon Kepala Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor;
- 2 (dua) lembar Notulen Rapat, berikut 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat;
- Fotocopy Surat Pernyataan No. 003/TU.11/1/2012 tanggal 11 Januari 2012;
- Fotocopy Buku Besar No. 710 a/n Rikardo;
- Fotocopy STTB SD A.n ASEP LESMANA HENDI dengan No. 710;
- Fotocopy Surat Pernyataan No. 01/Ket/PKB/I/2012, tanggal 10 Januari 2011;
- Fotocopy Surat Keterangan No. 12.04/Ket/PKB/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011;
- Fotocopy STTM SMP Karya Bahari A.n ASEP LESMANA HENDI No. Induk 000240;
- Fotocopy Keputusan Mendik Dik Bud RI Nomor : Kep 668p/101.A1/I/90, tanggal 29 Desember 1990;
- Fotocopy daftar siswa;
- Fotocopy Serah terima STTB Tahun 1993/1994;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Buku Induk Siswa No. 000240 atas nama IIN SU INAH
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 003/TU.11/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Tugu Utara II Pagi;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan No. 12.04/ket/PKB/XII/2011 tertanggal 23 Desember 2011 yang isinya tentang membatalkan surat keterangan No.11.02/Ket/PKB/X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh T. TUNARTO SUDHARMO selaku Kepala Sekolah SMP Karya Bahari;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 01 / Ket/PKB/I/2012, tertanggal 10 Januari 2012;

***Tetap terlampir dalam berkas Perkara.***

- 1 (satu) lembar STTB Sekolah dasar Negeri Tugu Utara 11 atas nama ASEP LESMANA HENDI;
- 1 (satu) lembar STTB Sekolah Menengah Pertama Karya Bahari atas nama ASEP LESMANA HENDI;

***Dirampas Untuk Dimusnahkan.***

- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 14 Nopember 2013 oleh kami : *LILIK SUGIHARTONO, SH.* sebagai Hakim Ketua Majelis, *R. AGUNG ARIBOWO, SH.* dan *DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS, tanggal 21 Nopember 2013 diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : *AGUS WIDODO, SH.MH.* Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri *AJI SUKARTAJI, SH.* Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadapan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

*I. R. AGUNG ARIBOWO, SH.*

*LILIK SUGIHARTONO, SH.*

hal 29 dari 30 hal Putusan No. 90/Pid.b/2013/PN Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. *DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH.*

PANITERA PENGANTI,

*AGUS WIDODO, SH.MH.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)